



ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH

NOTARIS

**SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
NO. : C-64/HT.03.01 - TH. 2000 TGL. 25 JANUARI 2000**

KANTOR

Jl. KiMas-Putra, Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur
Telp. 08155604716 - 081272363953, Fax. (0725) 625171

TURUNAN SALINAN

AKTA : YAYASAN

"MITRA BHAKTI LAMPUNG"

NOMOR : 09 (sembilan)

TANGGAL : Rabu, 07 Desember 2016

Nomor : 09.

VAVASAN

" MITRA BHAKTI LAMPUNG "

Pada hari ini, Rabu, Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat, tanggal tujuh Desember tahun dua ribu enam belas (07-12-2016).

Menghadap kepada saya, ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Sukadana, Lampung Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan FX. M. RACHMANTO, lahir di Boyolali, tanggal 22 Desember 1951, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1807122212520001, tertanggal 12 November 2012, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun V, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Gunung Pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Utik, Kabupaten Lampung Timur.
2. Tuan S U K I M L N, lahir di Wonogiri, tanggal 01 April 1944, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekerja, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1807150104440001, tertanggal 22 Januari 2011, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun XIX, Rukun Tetangga 048, Rukun Warga 019, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur.
3. Tuan A. SUGIMAN, lahir di Metro, tanggal 15 September 1962, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1807121509620002, tertanggal 13 November 2011, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun III, Rukun Tetangga 015, Rukun



Warga 003, Desa Pugung Rahayu, Kecamatan Sekampung Utik, Kabupaten Lampung Timur

4. Tuan MUNARIYANTO, lahir di Lampung Tengah, tanggal 11 Maret 1967, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1807151103670002, tertanggal 18 Februari 2014, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun XII, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 012, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Srihawono, Kabupaten Lampung Timur
5. Tuan WARAS PUJI SANTOSO, lahir di Blitar, tanggal 08 Juni 1964, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1807150806640001, tertanggal 16 Desember 2012, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun VII, Rukun Tetangga 053, Rukun Warga 017, Desa Bandar Agung, Bandar Srihawono, Kabupaten Lampung Timur
6. Tuan PUTU SUDAEME, lahir di Bali, tanggal 10 November 1959, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1807151011590002, tertanggal 28 Mei 2014, dikeluarkan oleh yang berwenang bertempat tinggal di Dusun XXV, Rukun Tetangga 046, Rukun Warga 025, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Srihawono, Kabupaten Lampung Timur

Para penghadap tersebut menerima, bahwa para penghadap tersebut telah memisahkan dari harta kekayaan mereka untuk sejumlah uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya dengan memisahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan ini mendirikan Yayasan dengan syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Yayasan ini bernama

YAYASAN

" MITRA BHAKTI LAMPUNG "

Berkedudukan dan berkantor pusat di Lampung Timur, untuk pertama kalinya berkantor di Dusun XXVI, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Srihawono, Kabupaten Lampung Timur, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat lain yang ditentukan oleh Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Passal 1

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :

1. Melakukan usaha di bidang pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa melalui lembaga pendidikan umum maupun pendidikan agama.
2. Melakukan aktifitas sosial pendidikan dalam rangka memberdayakan masyarakat ekonomi lemah.
3. Membentuk generasi muda yang berwawasan, beriman, cerdas, berampil, setia dan taat terhadap Agama, Nusa, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Membina kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka membantu pemerintah dalam membangun manusia seutuhnya.

USAHA

Passal 1

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut kegiatan yang dijalankan oleh Yayasan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendirikan lembaga pengembangan sumber daya manusia, dengan melalui perpustakaan, pertemuan ilmiah, penelitian, seminar, diskusi, simposium, pembuatan buku, buletin dan lain-lainnya.
2. Mendirikan Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga tingkat Perguruan Tinggi, sebagai upaya partisipasi mencerdaskan bangsa dalam pembangunan nasional.
3. Menyelenggarakan sanggar seni budaya, dan pendidikan luar sekolah serta kursus-kursus keterampilan, demi meningkatkan mutu dan kualitas generasi penerus bangsa serta perannya dalam pembangunan nasional.
4. Ikut serta menyapa kaum lemah, melalui penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan pembangunan mental, dengan cara mendirikan panti asuhan yatim piatu, panti jompo/lanjut usia, menyantuni fakir miskin, penderita cacat, menyantuni korban bencana alam, agar mampu meningkatkan taraf hidupnya yang mandiri.
5. Menyelenggarakan usaha sosial dengan memberi santunan dan bantuan pengasuhan kepada anak yatim piatu, anak terlantar dan anak dari keluarga tidak mampu melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
6. Menyelenggarakan usaha sosial lainnya yang langsung maupun tidak langsung untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Garis-garis Besar Hukum Negara Republik Indonesia.

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4.

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap dimulai sejak akta ini ditandatangani

KEKAYAAN

Pasal 5

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari :

1. Kekayaan pertama berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut.
2. Jumlah yang akan ditambah pada pangkal kekayaan itu pada waktu-waktu yang akan datang.

CARA PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 6

Kekayaan Yayasan diperoleh dari :

1. Sumbangan-sumbangan berupa hibah, dan sumbangan atau sokongan lainnya, baik yang tetap maupun tetap dari masyarakat,
2. Sumbangan/bantuan dari organisasi/badan, baik pemerintah maupun swasta,
3. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan makna dan tujuan Yayasan.

Pasal 7

Penggunaan Kekayaan Yayasan menurut cara-cara yang ditetapkan oleh keputusan rapat pembina, dengan ketentuan uang tunai yang tidak dipergunakan harus segera dimasukkan atau disimpan dalam rekening Yayasan yang ada di Bank.

RAPAT - RAPAT

Pasal 8

1. Setiap anggota dalam organ yayasan hanya mempunyai 1 (satu) suara dan dapat dikusakan kepada pihak luar dengan surat kuasa.
2. Rapat-rapat Organ Yayasan, harus diselenggarakan di tempat kedudukan yayasan.

3. Pemanggilan untuk rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, dilakukan dengan surat tercatat yang harus dibuat atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dan dalam hal mendekati jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor yayasan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
5. Apabila semua anggota organ yayasan yang bersangkutan hadir atau diwakili secara sah dalam rapat, maka pemanggilan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang dibicarakan, dan rapat diselenggarakan di manapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT

Pasal 9

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka rapat dipimpin oleh ketua dari masing-masing organ yayasan yang bersangkutan yang bertanggungjawab menyelenggarakan rapat, dan dalam hal ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah satu dari antara mereka yang hadir.
2. Dalam Organ Yayasan mengadakan rapat gabungan, maka rapat dipimpin oleh ketua pembina dan jika tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dapat dipimpin dari antara mereka yang hadir dalam rapat tersebut.

3. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat berita acara rapat, untuk sahnya ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekutu anggotanya satu orang dari antara mereka yang hadir dan isi berita acara rapat tersebut menjadi bukti sah bagi pihak-pihak yang hadir dalam rapat dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam rapat.
4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan apabila berita acara rapat itu dibuat dalam bentuk alita notaris.

ORGAN YAYASAN

Pasal 10

Organ Yayasan ini terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang hak dan kewenangannya diatur dalam anggaran dasar ini.

PEMBINA

Pasal 11

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar,
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas,
 - c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan,
 - d. Pelepasan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pemisahan yayasan.
3. Yang dapat diungkapkan menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dimiliki mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai makna dan tujuan yayasan.

4. Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
5. Keputusan rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus dan pengawas.

Pasal 12

Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas.

Pasal 13

1. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Dalam rapat tahunan, pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

PENGURUS

Pasal 14

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.
2. Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
3. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.

Pasal 15

1. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

2. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas : seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.
3. Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diperbaikkan sebelum masa kepengurusan berakhir.
4. Ketentuan mengenai susunan dan tatacara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.

..... Pasal 16.

1. Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berwenang dan instansi berkait.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dicampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya penggantian pengurus yayasan.

..... Pasal 17.

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permaohonan pembatalan diajukan.

..... Pasal 18.

1. Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

1. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan
2. Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pengurus dapat mengangkat dan memperbaiki pelaksana kegiatan yayasan
3. Ketentuan mengenai syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam anggaran dasar yayasan
4. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga

Pasal 19.

1. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan, apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan atau anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili yayasan ditetapkan dalam anggaran dasar

Pasal 20.

1. Pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan yayasan, dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain, kecuali dengan persetujuan pembina
2. Anggaran dasar dapat membatasi kevenangan pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan

Pasal 21.

1. Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan/atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan

2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermunifiat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan —

Pasal 22

1. Dalam hal kepalitan terjadi karena kesalahan atau kelalaihan pengurus dan kekayaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepalitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
2. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepalitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung-renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
3. Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan Putusan Pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun.

PENGAWAS

Pasal 23

1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
2. Yayasan memiliki pengawas sekucang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang berwenang, tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam anggaran dasar ini.
3. Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
4. Pengawas tidak boleh mengikap sebagai pembina atau pengurus.

Pasal 24.

1. Pengawas yayasan dianugrahi dan sewaktu-waktu dapat diperhentikan berdasarkan keputusan tupt pembina.
2. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pengantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau perintahannya yang berkepentingan umum. Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau pengantian tersebut.

Pasal 25.

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

Pasal 26.

1. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan menelaah diri.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, pembina wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara atau memberhentikan anggota pengurus yang beranggutan.

5. Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, pemberhentian sementara tersebut batal demi halum.

..... Pasal 27

1. Pengawas yayasan dianekat oleh pembina berdasarkan keputusan raja pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat dianekat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkutan, pemberhentian, dan penggantian pengawas diatur dalam anggaran dasar ini.

..... Pasal 28

1. Dalam hal terdapat penggantian pengawas yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berwenang dan instansi terkait.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan.

..... Pasal 29

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas tersebut.

..... Pasal 30

1. Dalam hal kegagalan terjadi karena kesalahan atau ketidaktahaman pengawas dalam melakukan tugas pengawas dan kekurangan yayasan tidak cukup untuk menutup

kerugian akibat kepalitan tersebut, setiap anggota pengurus secara tanggung-tanggung bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2. Anggota pengawas yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepalitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung-tanggung atas kerugian tersebut.
3. Setiap anggota pengawas yang dinyatakan berhalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 31

1. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan bercapa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 32

1. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan tertutup sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya tentang:
 - a. Keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.

- b. Keuangan yang terdiri atas posisi keuangan pada akhir periode, aktifitas, arus kas dan catatan keuangan;
2. Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Pasal 33

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (tiga puluh dua) akta ini harus ditandatangani oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;
2. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasananya secara tertulis;
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berhak dan berwenang mengesahkan adalah rapat pembinaan.

Pasal 34

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas secara tanggung-tanggung bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 35

1. Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan;
2. Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, jika yayasan :
- a. Memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih;

- b. Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
3. Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib diaudit oleh akuntan publik.
4. Hasil audit terhadap laporan tahunan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus disampaikan kepada pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada pihak yang berwenang dan instansi lainnya yang terkait.
5. Bentuk ichtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN

-Pasal 36-

1. Pemeriksaan terhadap yayasan dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan, dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan
- Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar ini.
 - Lalu dalam melaksanakan tugasnya.
 - Melakukan perbuatan yang mengikar yayasan atau pihak ketiga.
 - Melakukan perbuatan yang mengikar negara.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan mengenai hal itu.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf (d) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas perintisan Kejaksaan mewakili kepentingan umum.

PENGABUNGAN

Pasal 37

1. Perbuatan bukum pengabungan yayasan dapat dilakukan dengan mengabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan meangkatkan yayasan yang mengabungkan diri menjadi hubungan;
2. Pengabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan yayasan melakukan kegiatan usaha, tanpa diungkapkan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima pengabungan dan yang bergabung, kegiatannya sejenis;
 - c. Yayasan yang mengabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesuilaan;
3. Usul pengabungan yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada pembina;
4. Pengabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ratusan pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota pembina yang hadir.

Pasal 38

1. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan mengabungkan diri dan yang akan menerima pengabungan menyusun usul rencana pengabungan;
2. Usul rencana pengabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini harus dituangkan dalam rancangan akta pengabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan mengabungkan diri dan yang akan menerima pengabungan.

Pasal 39.

Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar luaran berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesa dituliskan.

Pasal 40.

1. Rancangan akta penggabungan yayasan dan akta perubahan anggaran dasar yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
3. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 41.

Secara prinsip anggaran dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan tidak dapat diubah.

Pasal 42.

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina.
2. Rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina.

3. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini harus dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.

..... Pasal 43

1. Keputusan rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 (empat puluh) ayat 1 (satu) akta ini ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

..... Pasal 44

1. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (empat puluh dua) ayat 2 (dua) akta ini tidak tercapai, rapat pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari berhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama diselenggarakan.
2. Rapat pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (sepertiga) dari seluruh anggota pembina.
3. Keputusan rapat pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir.

..... Pasal 45

1. Perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan pihak yang berwenang.
2. Perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 46

Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PEMBUBARAN

Pasal 47

Yayasan bubar karena:

1. Dibubarkan berdasarkan keputusan rapat pembina oleh karena tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini telah tercapai atau sebaiknya tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini tidak tercapai.
2. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan keselamatan.
 - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit.
 - c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah dinyatakan pailit dicabut.

Pasal 48

1. Dalam hal yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (empat puluh tujuh) huruf (a) dan huruf (b), pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan.
2. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, pengurus bertindak selaku likuidator.
3. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
4. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat kejadian, dicantumkan frasa dalam likuidasi di belakang nama yayasan.

Pasal 49

1. Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
2. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit berlaku peraturan perundangan di bidang kepatutan.
3. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawas terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Pasal 50

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 51

Likuidator atau curator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 52

1. Likuidator atau curator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada pembina.
2. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (empat puluh sembilan) tidak ditiaklukan, bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 53.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54.

Hal-hal lain yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, tunduk pada Undang-undang Yayasan dan Keputusan Pembina.

Akhirnya para penghadap tersebut di atas menerangkan:

Bahwa untuk pertama kalinya susunan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan ini adalah sebagai berikut:

I. PEMBINA YAYASAN:

- Tuan SUKIMIN.

II. PENGURUS YAYASAN:

- a. Ketua - Tuan Drs. FXM. RACHMANTO.
- b. Sekretaris - Tuan A. SUGIMAN, S.Pd.
- c. Bendahara - Tuan MUNARIYANTO.

III. PENGAWAS YAYASAN:

- Tuan WARAS PUJI SANTOSO, S.Pd.I.
- Tuan PUTU SUDARME.

Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para penghadap telah disampaikan dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam rapat pembina yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang.

Bahwa untuk sahnya pendirian Yayasan ini sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka dengan ini para penghadap tersebut memberi kuasa dengan hak substitusi kepada penurus dan Pegawai kantor Notaris. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan pengesahan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyusun serta menyajikan pengubahan dan atau tambahan-tambahannya dengan kita Notaris, jika di persetujuan atas anggaran dasar itu tercantum pada pengubahan dan atau tambahan-tambahannya itu untuk keperluan-keperluan mana penghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat-alih yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan bermula untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas.

Para penghadap telah saya, Notaris kesal.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Sukadana-Lampung Timur, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

- Tuan PUTRA PERDANA KODRI, umur 30 tahun, bertempat tinggal di rukun tetangga 001, rukun warga 001, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur; dan
- Tuan SETIABUDI ADICANDRA, S.H., umur 36 tahun, bertempat tinggal di rukun tetangga 002, rukun warga 001, Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur.

Kedua-duanya pegawai pada kantor Notaris sebagai para saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini, kepada para penghadap dan para saksi,
maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangan akta ini. -----
Dibuat dengan tanda ada tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan. -----
Minut akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bonyinya. -----

